

UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA¹

Oleh: Phileo Hazelya Motulo²

Wempie J. Kumendong³

Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan hak-hak tersangka proses peradilan pidana dan bagaimana kedudukan praperadilan sebagai lembaga pengawasan atas upaya paksa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan atas hak asasi manusia yang dalam rangka penegakan hukum menjadi suatu hal yang diperkenankan. Namun pelaksanaannya tentu tidak luput dari penyimpangan. 2. Fungsi pengawasan upaya paksa tujuan utamanya adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan timbulnya tindakan *abuse of power* dari aparat penegak hukum. Salah satu model pengawasan horizontal yang diakomodir oleh KUHAP adalah lembaga praperadilan. Namun saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan lembaga tersebut, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehingga diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.

Kata kunci: Upaya Paksa, Proses Peradilan, Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Tujuan dari penyelidikan adalah untuk mencari tahu apakah benar suatu laporan polisi yang dibuat oleh pelapor merupakan tindak pidana apabila benar laporan tersebut adalah tindak pidana maka kepolisian menaikkan proses perkara tersebut ketahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5

KUHAP sedangkan tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Bahwa dalam menjalankan fungsi penyidikan penyidik diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa merupakan hak istimewa atau hak *privatise* yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka, akan tetapi dalam menjalankan Upaya Paksa tersebut penyidik harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik di atas landasan "sesuai dengan hukum acara".

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat: Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due processof law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101331

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan pengeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis memilih judul skripsi "upaya paksa dalam proses peradilan pidana", akan dilakukan pembahasana dengan menitik beratkan pada peranan lembaga praperadilan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dalam mengawasi pelaksanaan upaya paksa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hak-hak tersangka proses peradilan pidana?
2. Bagaimana kedudukan praperadilan sebagai lembaga pengawasan atas upaya paksa?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif / doktrinal*, sehingga data yang diperlukan meliputi data sekunder yang dilakukan dengan Studi Pustaka atau "*literature study*" sedangkan metode analisa data yang dipergunakan bersifat Analisis Kualitatif Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana

Apabila mencermati perbedaan dari ketiga model pendekatan sistem peradilan pidana pada uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP telah mengakomodasikan model *dueprocces*. Namun dalam pelaksanaannya, sangat nyata bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia menerapkan *crimecontrol model*. Adapun *modeldaad-daderstrafrecht* yang berangkat dari asumsi bahwa pada kondisi tertentu merupakan lawan dari model *due procces*, maka model ini dikatakan sebagai model "jalan tengah", sulit untuk dilaksanakan. Sebab model ini bukanlah suatu model yang dapat berdiri sendiri, karena model tersebut hanya dapat diterapkan jika prasyarat sinkronisasi diantara organisasi Sistem Peradilan Pidana baik secara struktural, substansial, dan kultural telah tercipta.⁵ Kenyataan tersebut terlihat bahwa KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur didalam KUHAP. Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam KUHAP serta pembaharuan yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa yang akan datang ialah sebagai berikut:

- a. Penerapan Upaya Paksa (Dwang Midllen) Yang Memperhatikan Hak-Hak Asasi Tersangka KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigm yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang mempunyai hak dan kewajiban.⁶ Diatas landasan tujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia, KUHAP juga meletakkan garis-garis dasar tujuan pembinaan sikap

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hal 6

⁶ A.Patram. Zen, *Panduan Bantuan Hukum diIndonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*,:YLBHI, Jakarta, 2007, hal 235

parapelaksanapenegakhukum untukmelaksanakanketentuanhukum acara pidana dengan cara-cara yang manusiawi dan beorientasi pada penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Karena itu, diperlukan suatu bentuk perluasan control terhadap pelaksanaan upaya paksa (dwangmiddelen) dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak asasi seorang tersangka. Adapun hak-hak tersangka yang harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah (presumption ofinnocence) penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, Dalam menerapkan upaya paksa (dwang middelen), seperti:

a) Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Ketentuan KUHAP tersebut menginginkan bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap mental dan perilaku (*law behaviour*) petugas Polisi pun harus benar-benar mengerti, memahami, dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, melalui system

peradilan pidana.⁸ Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

b) Penahanan

Penyidik dalam melakukan penahanan seorang tersangka harus mempunyai dasar yang jelas, seperti halnya peristiwa fenomenal yang terjadi pada tanggal 24 september 2012 pada kasus pembacokan yang dilakukan oleh Fitrah Rahmadani yang berinisial "FR" alias Doyok.⁹ Saat itu seusai jam pulang sekolah Faruq dan ketiga orang rekannya hendak mengambil sepeda motor yang di titipka di TKP (dibelakang blok M Plaza) tiba-tiba muncul puluhan siswa sma 70 yang langsung menyerang kearah mereka dengan membawa senjata tajam berupa celurit. Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa celurit yang berlumuran darah untuk mencocokkan darah dicelurit tersebut pihak kepolisian membawa barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Polri. Mengetahui dengan benar tata cara penahanan maupun batas waktu maksimum masa penahanan. Penyidik juga harus dapat mengefisienkan waktu untuk membuat BAP sehingga dapat memberikan perlindungan kebebasan seorang tersangka dari lamanya waktu penahanan yang sia-sia. Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

⁸ *Ibid.*, hal 59

⁹ Ana Syafiana Syafitri, "Pembacokan Alawi Berinisial FR Siswa SMA 70, dalam <http://ciciraca.com/>, (6 Juli 2020)

⁷ Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab.*: Liberty, Jakarta, 2010, hal 56

B. Fungsi Praperadilan Sebagai Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Paksa

Pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama kemudian melaporkan hasil kegiatan tersebut. Sedangkan horisontal secara leksikal mengandung pengertian sejajar atau berada dalam satu tingkatan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan horisontal adalah pengawasan sejajar atau pengawasan dalam tingkatan yang sama.

Dalam pelaksanaan upaya paksa selalu ada perenggutan hak-hak asasi manusia secara paksa. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan paksa hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa itu sendiri.

Berangkat dari gagasan awal seperti ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukanlah suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan

pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya

pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP.

Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilkan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya-tidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum di atas. Berdasarkan pasal 80 terlihat bahwa peluang tersebut diberikan dengan masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan di atas. Menurut Darwan Prinst yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:

- i. tersangka/terdakwa
- ii. keluarga dari tersangka/terdakwa
- iii. kuasa dari tersangka/terdakwa
- iv. pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar pengajuan permohonan itu sendiri. Pemeriksaan Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang Panitera [30]. Jangka waktu Pemeriksaan praperadilan paling lambat dalam

waktu 7 hari. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu Penyidik atau Penuntut Umum dapat memintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).

Pada masa berlakunya HIR pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang dilakukan adalah pengawasan oleh hakim dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim (pasal 83 C ayat 4, HIR). Selain itu hakim atau petugas yang berwenang tidak memeriksa secara teliti dan cermat suatu permohonan perpanjangan penahanan sehingga seringkali menimbulkan banyak penahanan yang berlarut-larut sampai bertahun-tahun dan korban yang bersangkutan tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas maka bukan tidak mungkin aparat penegak hukum melakukan penyimpangan dalam melaksanakan upaya paksa. Penyimpangan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian pada orang yang dikenakan upaya paksa. Kerugian yang dialami tidak hanya berupa kerugian materiil (misalnya hilangnya mata pencaharian akibat penahanan untuk waktu yang cukup lama yang ternyata dilakukan secara tidak sah, hilangnya kebebasan menggunakan harta benda), namun juga kerugian immateriil seperti rusaknya nama baik seseorang karena diduga melakukan tindak pidana. Melihat hal tersebut maka suatu pemulihan atas kerugian yang telah ditimbulkan menjadi suatu keharusan.

Pasal 77 ayat (2) KUHAP sebenarnya memberikan peluang untuk mengajukan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan. Namun pasal ini hanya terbatas pada pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan ganti

kerugian terhadap pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat) yang bertentangan dengan undang-undang atau dilakukan secara tidak sah tidak diatur dalam pasal ini. Pertanyaannya adalah apakah tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan upaya paksa yang tidak sah memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi?

Pasal 95 K'UHAP mengatur bahwa:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Melihat ketentuan pasal 95 (2) di atas maka ganti kerugian terhadap pelaksanaan upaya paksa penangkapan dan penahanan yang tidak sah juga merupakan kewenangan praperadilan. Namun bagaimana dengan upaya paksa yang lain, apakah atas pelaksanaan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat yang menyimpang dari ketentuan tidak dapat diajukan ganti rugi? Banyak praktisi hukum yang berpendapat bahwa "tindakan lain" yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) mengakomodir bentuk upaya paksa selain penangkapan dan penahanan sehingga pemeriksaan atas ganti kerugiannya merupakan kewenangan praperadilan juga. Selanjutnya Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(2) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(3) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan

Berdasarkan pasal 95 ayat (4) maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan atas ganti rugi terhadap penangkapan, penahanan dan tindakan lain dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkaranya selesai atau putusan atas pokok perkara telah dijatuhkan mengikuti acara yang dilakukan dalam praperadilan, padahal ayat (2) menyebutkan bahwa pemeriksaan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut dilakukan melalui praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan mengingat proses praperadilan dilakukan sebelum pokok perkara mulai diperiksa dan perkara praperadilan tersebut gugur apabila ternyata pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai.

Namun hal ini tidak menjadi masalah apabila ditafsirkan bahwa pemeriksaan pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan seperti yang diatur pada Pasal 95 ayat (1) dan (2) hanya terbatas pada upaya paksa penangkapan, penahanan dan tindakan lain saja. Sedangkan pemeriksaan ganti rugi karena seseorang dituntut atau diadili secara bertentangan dengan undang-undang atau terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkaranya selesai disidangkan atau telah diputus.

Pasal 97 ayat (3) KUHAP kemudian mengatur bahwa tersangka memiliki upaya mengajukan rehabilitasi seandainya penangkapan dan penahanan yang dikenakan kepadanya dilakukan tanpa alasan undang-undang yang jelas atau ternyata terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1). Pengajuan tuntutan rehabilitasi ini dilakukan melalui lembaga praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan praperadilan tidak

hanya terbatas pada pengajuan rehabilitasi karena adanya penghentian penyidikan atau penuntutan saja namun juga terhadap penyimpangan dalam hal penangkapan dan penahanan. Namun penafsiran seperti ini tentunya akan menimbulkan banyak perdebatan mengingat Pasal 77 (2) KUHAP secara limitatif mengatur bahwa praperadilan hanya berwenang memeriksa pengajuan ganti kerugian atas terjadinya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan penafsiran pasal 95 dan pasal 97 tersebut menyebabkan perluasan kewenangan dari praperadilan itu sendiri.

Seperti yang telah diuraikan di bagian Pengawasan Horisontal di atas maka HIR tidak mengatur pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pengawasan oleh hakim dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim tidak mampu melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa karena terbatas dan bersifat tertutup.

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.

Habeas Corpus pada dasarnya merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang melalui surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan review atas upaya paksa melalui praperadilan maka surat perintah Pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses

pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian khusus mengenai praperadilan di Bagian II tulisan ini bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan setelah upaya paksa selesai dilakukan dan sebelum dimulainya pemeriksaan mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Dapat dikatakan disini bahwa praperadilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat represif dan bukan bersifat preventif.

Berbeda dengan proses pemeriksaan awal (preliminary hearing) yang digunakan oleh negara-negara sistem Common Law seperti Amerika Serikat yang memang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara namun dengan dasar yang berbeda.

Preliminary Hearing dilakukan sebagai suatu upaya bagi hakim untuk meneliti apakah terdapat alasan yang kuat (probable cause) untuk percaya bahwa tersangka tertentu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana dan oleh karena itu telah mempunyai cukup alasan untuk dapat ditahan dan diadili. Dalam forum ini pejabat yang bersangkutan mengajukan surat permohonan penahanan dan penggeledahan sebelum upaya paksa tersebut dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim-hakim pada proses-proses di atas mempunyai wewenang sebagai *examining* dan *investigating judge* karena di samping mereka mengawasi jalannya upaya paksa, mereka juga memberikan nasehat-nasehat dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut.

Saat ini pra-peradilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan diperbandingkan dengan konsep hakim komisararis (pada masa Hindia Belanda pernah diberlakukan dengan nama *rechter commissaris*). Hal ini sudah seringkali dikaitkan dengan kenyataan bahwa penerapan pra-peradilan menimbulkan banyak ketidakpuasan.

Menurut Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya menyebutkan beberapa kelemahan/kekurangan pra peradilan,¹⁴ antara lain:

¹⁴

<http://www.hukumonline.cogt/detailasp?id=8981&c1=Berita>
a. Praperadilan Tidak Efektif Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisararis, diakses, 15 April 2020.

Pertama, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan. Misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.

Mengenai poin pertama ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah mengingat pada pasal 95 ayat (1) KUHAP telah mengakomodir pengajuan ganti rugi terhadap tindakan-tindakan lain aparat penegak hukum yang tidak sah untuk dilakukan. Tindakan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal ini diartikan sebagai pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga review atas upaya paksa lainnya secara tidak langsung juga dilakukan, walaupun setelah proses peradilan atas perkara pidana yang bersangkutan selesai. Namun hal ini tentunya menimbulkan pendapat bahwa pemulihan atas pembatasan hak milik seseorang melalui upaya paksa ini memakan waktu yang terlalu lama dan bukan tidak mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika diperiksa melalui praperadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai dilaksanakan.

Kedua, praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat diadakan.

Sebenarnya hal ini sedikit banyak dapat diatasi apabila diatur suatu tata cara seperti halnya pelaksanaan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (Pasal 32-49 KUHAP) yang mengharuskan penyidik untuk melaporkan tindakan upaya paksa yang dilakukannya apabila penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dilakukan pada keadaan yang mendesak (tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri). Sehingga walaupun tidak ada permintaan

praperadilan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan dapat diupayakan terhindar dari penyimpangan aparat atau adanya *abuse of power*. Selain itu dapat ditambahkan pengaturan mengenai sanksi apabila proses pelaporan tidak dilakukan atau setidak-tidaknya diatur menjadi salah satu syarat sahnya penangkapan dan penahanan.

Ketiga, dalam praktek pemeriksaan praperadilan selama ini, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.

Padahal syarat materil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh pihak penyidik atau penuntut umum. Tegasnya, hakim pada praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim, karena umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

Demikian juga dalam hal penahanan, hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang “diduga keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup” benar-benar ada alasan yang kongkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Para hakim umumnya menerima saja bahwa adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut

umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik dan penuntut umum.

Menurut ahli hukum Indriyanto Seno Adjie, praperadilan yang tertuang dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah melenceng dari konsep awal, karena praperadilan tidak mengakomodasi suatu kewenangan pencegahan dalam hal upaya paksa yang tidak sah untuk dilakukan.¹⁵ Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan setelah upaya paksa selesai dilakukan. Tidak seperti halnya hakim komisaris yang mempunyai kewenangan eksekutif, yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan penuntutan. Terhadap pendapat beliau tentang hakim komisaris tentu saja terdapat kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan dalam hal penyidikan dan penuntutan pada lembaga internal penyidikan dan penuntutan sendiri berdasarkan sistem hukum acara pidana kita.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan atas hak asasi manusia yang dalam rangka penegakan hukum menjadi suatu hal yang diperkenankan. Namun pelaksanaannya tentu tidak luput dari penyimpangan.
2. Fungsi pengawasan upaya paksa tujuan utamanya adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan timbulnya tindakan *abuse of power* dari aparat penegak hukum. Salah satu model pengawasan horizontal yang diakomodir oleh KUHAP adalah lembaga praperadilan. Namun saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan lembaga tersebut, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehingga diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.

¹⁵ Indriyanto Seno Adjie. , *Loc-Cit*

B. Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan yang lebih sistematis, jelas dan rinci mengenai syarat-syarat sahnya upaya paksa (syarat materiil dan formil) khususnya penangkapan dan penahanan. Hal ini mengingat pembatasan kebebasan bergerak tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang tidak didefinisikan dalam KUHAP, padahal bukti ini merupakan dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan terhadap seseorang.
2. Diperlukan suatu pengaturan yang lebih sistematis, jelas dan rinci mengenai Pengawasan horizontal, terlepas apakah nantinya akan tetap dinamakan praperadilan, hakim komisaris atau nama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.: Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Abdul Hakim, G., *KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan*.: Djamban, Jakarta, 1996
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*., Jakarta: PT. Djambatan, 1984.
- Harahap, M Yahya., *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*. Sinar Grafika, 2005
- Harris, H., *Rehabilitasi serta Gantirugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*.: Bina cipta, Bandung, 1983
- Hatta, Moh., *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*.: Liberty, Jakarta, 2010
- Husein, H, M., *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*.: PT MELTON PUTRA,. Jakarta. 1994
- Kaligis, O, C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*.: Alumni, Bandung, 2006
- Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*. , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.: t.tp, Jakarat, 1982
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaam Kedudukan dalam Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. , Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mulyadi, L., *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Patram, Zen, A., *Panduan Bantuan Hukum diIndonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*.:YLBHI, Jakarta, 2007
- Soeparmono, R., *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, 2003.
- Sofyan, Lubis, M., *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*.: Liberty, Cet. I, Yogyakarta, 2003
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Trisnia Ayu Wulandari, *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra-Peradilan menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana Belanda*, Penulisan Hukum: FH Universitas Sebelas Maret, Malang, 2002.

Peraturan Perundang-undangan, Artikel, Kamus,
Intenet;

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

:Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

<http://www.hukumonline.com/detai.asp?id=898>

1&c1=Berita_ Praperadilan Tidak Efektif Revisi

KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris,

diakses, 15 April 2020.